



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id>; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN TENTANG PEKERJAAN ALIH DAYA

Hari/tanggal : Kamis, 23 April 2026
Tempat : Daring / *Zoom Meeting*
Waktu : 09.30 – selesai
Agenda : Harmonisasi Pembahasan Rancangan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Pekerjaan Alih
Daya.

A. RINGKASAN PEMBAHASAN

Sehubungan Undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.4.PP.02.04-462 tanggal 23 April 2026 Hal Undangan Rapat Harmonisasi, Kementerian Hukum menyampaikan menyelenggarakan rapat secara daring melalui zoom meeting, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Rapat pada hari ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
 - a. Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. Kementerian Sekretariat Negara;
 - d. Kementerian Hukum;
 - e. Kementerian Perindustrian;
 - f. Kementerian Perhubungan;
 - g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. Kementerian Koperasi;
 - i. Kementerian UMKM;

- j. Kementerian Komunikasi dan Digital;
- k. Kementerian Pariwisata;
- l. Kementerian Pertanian;
- m. Kementerian Perdagangan;
- n. Sekretariat Kabinet;
- o. Kantor Staf Presiden;
- p. Bank Indonesia;
- q. Otoritas Jasa Keuangan.

2. Latar Belakang/Tujuan Rapat

Rapat pada ini hari ini melanjutkan pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (RPermenaker) tentang Jenis dan Bidang Pekerjaan Alih Daya, dengan fokus utama pada pengaturan pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan (outsourcing).

3. Ringkasan Pembahasan

Rapat dimulai dengan pembukaan oleh pimpinan rapat (M. Waliyadin) yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran peserta. Diskusi diawali dengan pemaparan latar belakang perlunya RPermenaker, yang didasari oleh tiga hal: (i) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pembatasan jenis pekerjaan alih daya; (ii) pernyataan Presiden pada tahun 2025 yang memberikan perhatian tinggi pada perlindungan pekerja alih daya; dan (iii) target penyelesaian peraturan sebelum peringatan Hari Buruh 28 April 2026. Pembahasan utama berpusat pada Pasal 3 ayat (2) RPermenaker yang merumuskan secara terbatas (lima) jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.

Terjadi perdebatan substantif antara Kementerian Ketenagakerjaan yang menghendaki pembatasan tertutup (lima jenis) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengusulkan pendekatan berbasis kriteria (prinsip) untuk mengakomodasi perkembangan industri, khususnya sektor jasa keuangan. Kementerian Sekretariat Negara turut mengingatkan adanya surat Menteri Sekretaris Negara mengenai mekanisme penyampaian

Rancangan Peraturan Menteri yang berdampak luas kepada Presiden. Rapat belum mencapai kesepakatan final di akhir sesi. Pimpinan rapat memutuskan untuk mencatat seluruh masukan dan menyerahkan keputusan final mengenai Pasal 3 (limitasi jenis pekerjaan) dan Pasal terkait lainnya kepada pimpinan kementerian/lembaga yang lebih tinggi serta melaporkannya kepada Presiden.

4. Kesimpulan

- a. Pasal 3 (Jenis dan Bidang Pekerjaan) dan Pasal 3A (Hubungan Kerja Demi Hukum) tidak diputuskan dalam rapat ini. Seluruh perbedaan pandangan, khususnya antara prinsip limitasi 5 jenis pekerjaan (Kemnaker) dan prinsip berbasis kriteria (OJK), beserta seluruh argumen pendukung, dicatat secara lengkap.
- b. Keputusan final mengenai kedua pasal tersebut akan diserahkan kepada pimpinan tertinggi Kementerian Ketenagakerjaan dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari proses konsultasi peraturan yang berdampak luas.
- c. Pasal-pasal lainnya (Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11) disepakati secara umum, dengan penyesuaian teknis redaksional pada Pasal 4.
